



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**SALINAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 1956/ BSN-1/ HK. 48/ 08/2001**

**TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN BSN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN  
PEDOMAN BSN NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIK**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang** : a) bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan standardisasi dengan Instansi Teknis dan Instansi terkait lainnya dalam menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b) bahwa untuk melaksanakan butir a) dipandang perlu melakukan revisi terhadap Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia dan Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Panitia Teknik Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 142/M dan 154/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1909a/ BSN-1/HK.40/03/99 tentang Perubahan Sistem Penomoran Pedoman BSN.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia sebagai revisi dari Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 1999 dan Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Teknik Perumusan Standar Nasional Indonesia sebagai revisi dari Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 1999.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 809/BSN-1/HK.62/07/99 tentang Penetapan Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 1999 dan Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Sekretaris Utama BSN,

Ir. Gunawan Sakri Soemargono  
NIP. 680000402

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 2001

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Cap. ttd.

IR. HERUDI KARTOWISASTRO  
NIP. 320000697

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri/Menteri Negara Republik Indonesia.
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Sekretaris Utama dan para Deputi di lingkungan BSN.
4. Para Kepala Pusat dan Biro di lingkungan BSN.